



**KANTOR MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**

Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri

SERI I :

**KONVENSI-KONVENSI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
YANG TELAH DIRATIFIKASI**

**VIENNA CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER**

Adopsi : Wina, Austria, 22 Maret 1985
Entry into Force : 22 September 1988
Instrumen Pengesahan : Keppres RI No. 23/1992
tanggal 13 Mei 1992.

Latar Belakang

- Kekhawatiran masyarakat internasional atas terjadinya perusakan dan penipisan lapisan ozon yang terjadi, akibat aktivitas yang dilakukan manusia yang akan mengancam kelestarian kehidupan di bumi.
- Tahun 1974, Sherwood Rowland dari University of California dan Mario Molina merupakan pencetus pertama "Teori CFC (*Chlorofluorocarbon*) sebagai Perusak Ozon"
- Tahun 1981 Governing Council UNEP (United Nations Environment Programme) membangun kelompok kerja untuk menyusun "Convention for the Protection of the Ozone Layer". Tahun 1985 konvensi ini diterima oleh 21 negara dan masyarakat Eropa sebagai Vienna Convention.
- Tahun 1985, British Antarctic Survey menerbitkan bukti yang tidak dapat disangkal tentang kerusakan lapisan ozon di Antartika.

Tujuan

- Melindungi lapisan ozon dari kerusakan lebih parah
- Menghapus pemakaian zat-zat perusak lapisan ozon, yaitu CFCs dan Halon melalui suatu kerjasama internasional dalam bentuk riset dan observasi yang sistematis.

Kewajiban

- Bekerjasama dalam penelitian sistematis dan pertukaran informasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perusakan ozon terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Penelitian difokuskan pada bidang proses kimia dan fisika yang berpengaruh terhadap ozon, kesehatan manusia terutama yang diakibatkan oleh meningkatnya sinar UV-B, pengaruhnya terhadap iklim dan lain-lain.
- Mengadopsi batasan-batasan yang berlaku secara internasional dan bekerjasama dengan negara lain dalam mengatur kegiatan di masing-masing negara khususnya yang berdampak terhadap kerusakan ozon
- Bekerjasama menentukan ukuran, prosedur dan standar implementasi konvensi di masing-masing negara
- Bekerjasama dengan badan internasional berkompeten untuk mengimplementasikan kesepakatan konvensi.

Manfaat

- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah baik bilateral maupun multilateral
- Dukungan keuangan untuk delegasi Indonesia dalam pertemuan/pertemuan internasional/regional
- Mendukung pembangunan berkelanjutan.

**MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEplete THE OZONE LAYER**
to the Vienna Convention

Adopsi : Montreal, Kanada, 16 Sept. 1987
Entry into Force : 1 Januari 1989
Instrumen Pengesahan : Keppres RI No. 23/1992
tanggal 13 Mei 1992.

Latar Belakang

- Merupakan protokol dari Konvensi Wina, dengan fokus pada reduksi, penghapusan dan substitusi bahan-bahan perusak lapisan ozon
- Protokol Montreal mulai berlaku bulan Januari 1989 dan diratifikasi 36 negara yang merupakan 80% pengguna CFC di dunia.

Tujuan

- Melindungi lapisan ozon dengan menerapkan peraturan-peraturan pencegahan untuk mengawasi emisi global dari zat-zat pemusnahnya
- Mengatur jadwal reduksi, penghapusan dan substitusi bahan perusak lapisan ozon
- Alih teknologi
- Capacity building bagi pemerintah, LSM dan pengusaha
- Bantuan untuk law enforcement (berkaitan dengan compliance)
- Terbentuknya jaringan kerjasama monitoring konsumsi ODS (Ozone Depleting Substances)

Kewajiban

- Mengawasi penggunaan dan produksi tahunan zat-zat yang disebut dalam Annex pada level tahun 1986; bagi zat-zat baik dalam kelompok I dan II, dalam Annex A dimulai 7 bulan dan 36 bulan bergantian setelah Protokol diberlakukan
- Mengawasi penggunaan dan produksi tahunan zat-zat pada kelompok I harus dikurangi 50% pada level tahunan 1986 dari 1 Juli 1998
- Negara-negara berkembang pengguna kurang dari 0,3 kg perkapita zat-zat yang diawasi, pada waktu diberlakukannya protokol bagi mereka, dapat menunda penataan dalam 10 tahun. Setahun setelah diberlakukannya protokol, Para Pihak tidak boleh mengimpor zat-zat tersebut dari negara yang bukan Pihak. Setelah bulan Januari 1993 negara-negara berkembang tidak boleh mengekspor zat-zat tersebut ke Negara Non Pihak.

Manfaat

- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- Mendukung pembangunan berkelanjutan
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah dari Global Environment Facility (GEF) dan Multilateral Fund. Manfaat sudah dirasakan terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu berkompetisi dalam rangka memproduksi barang-barang bebas CFC.
- Mempromosikan produksi barang-barang yang ramah lingkungan /non ODS
- Kemudahan perdagangan sesama negara Parties
- Peluang untuk impor ODS terbatas jika diperlukan untuk essential use, yang hanya boleh dilakukan di antara negara Party (Pihak).

**UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY (UNCBD)**

Adopsi : Rio de Janeiro, Brazil, 5 Juni 1992
Entry into Force : 29 Desember 1993
Instrumen Pengesahan : UU No. 5/1994
tanggal 1 Agustus 1994

Latar Belakang

- Laju kerusakan keanekaragaman hayati yang cepat dan kebutuhan masyarakat dunia untuk memadukan segala upaya perlindungan merupakan pendorong lahirnya konvensi ini.
- Konvensi Keanekaragaman Hayati telah ditandatangani oleh 57 negara pada saat penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tanggal 3 - 14 Juni 1992.

Tujuan

- Konservasi keanekaragaman hayati
- Pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan
- Membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata

Prinsip

Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

Kewajiban

- Mengembangkan strategi nasional, rencana dan program untuk konservasi dan penggunaan yang bijak dari keanekaragaman hayatinya yang diselaraskan dengan aturan konvensi ini
- Menjadikan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai bagian dari perencanaan dan penetapan kebijakan
- Mengenali komponen-komponen keanekaragaman hayati yang penting untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, dan memantau kegiatan berkemungkinan berdampak merugikan bagi keanekaragaman hayati
- Menetapkan sistem untuk daerah lindung dengan ukuran jelas untuk pelestarian keanekaragaman hayati termasuk pengembangan pedoman untuk pemulihan, penetapan dan pengelolaannya
- Mengadopsi ukuran-ukuran konservasi dari komponen-komponen keanekaragaman hayati dan komponennya.

Manfaat

- Adanya pengakuan ketentuan yang berlaku di Negara Pihak atas sumber daya alam hayati yang dimilikinya
- Mendorong untuk mendapatkan keuntungan bersama yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik
- Terbuka kesempatan untuk alih teknologi, kerjasama teknik dan ilmiah
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah dari GEF untuk pelaksanaan berbagai proyek berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yang disalurkan ke instansi pemerintah maupun LSM. Prasyarat untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah suatu negara harus menjadi Party dari CBD
- Kemudahan mendapatkan bantuan publikasi dan material lainnya
- Mendapatkan bantuan dana untuk kehadiran 1 orang delegasi RI pada pertemuan-pertemuan CBD.

**UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION
ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)**

Adopsi : New York, AS, 19 Mei 1992
Entry into Force : 21 Maret 1994
Instrumen Pengesahan : UU No. 6/1994
tanggal 1 Agustus 1994

Latar Belakang

- Perubahan iklim secara global dan cepat akan berdampak negatif bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungannya sekarang maupun mendatang, sehingga penting bagi seluruh umat manusia dan menjadikan sebagai masalah internasional, regional dan nasional
- Perubahan iklim global disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri, sehingga memberi kesadaran untuk mengendalikan kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pemanasan global akibat naiknya temperatur bumi sebagai efek gas rumah kaca (GRK).
- Penandatanganan konvensi ini oleh sejumlah besar negara di dunia mencerminkan adanya komitmen internasional untuk mencegah peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer

Tujuan

- Mencapai kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat untuk mencegah kondisi yang membahayakan sistem iklim dalam jangka waktu cukup, agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, produksi pangan tidak terancam dan pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut
- Secara prinsip konvensi memuat kesepakatan untuk mengendalikan kegiatan industri, transportasi dan pemanfaatan energi yang menghasilkan GRK dan yang merusak lingkungan.